

LEARN MORE



SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan Industrial yang harmonis dibangun melalui 8 sarana utama, Yuk kenali satu per-satu agar pekerja dan pengusaha makin sejalan dan produktif !

8 SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

1



Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB)

5



Peraturan Perusahaan
(PP)

2



Organisasi Pengusaha

6



Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)

3



Lembaga Kerjasama
Bipartit (LKS Bipartit)

7



Peraturan Perundang-
Undangan Ketenagakerjaan

4



Lembaga Kerjasama
Tripartit (LKS
Tripartit)

8



Lembaga Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI)

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH



Organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja/buruh guna melindungi, membela, serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya



- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh



Dibentuk bila perusahaan memiliki minimal 10 pekerja



Mitra pengusaha dalam perundingan



Hak berserikat dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)



ORGANISASI PENGUSAHA



Wadah bagi pengusaha untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan usaha, dan menjadi mitra dalam kebijakan hubungan industrial



- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri



- ✓ Contoh: APINDO, KADIN Indonesia
- ✓ Mewakili pengusaha di forum Hubungan Industrial
- ✓ Mitra pemerintah & serikat pekerja/serikat buruh



ORGANISASI
PENGUSAHA



LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (LKS BIPARTIT)



Forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja/buruh di tingkat perusahaan



- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Permenaker No. PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit



Unsur terdiri dari Pengusaha dan Pekerja/Buruh



Wajib dibentuk bila perusahaan memiliki 50 pekerja atau lebih



Mencegah perselisihan sejak dini



Mendorong musyawarah internal



LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT (LKS TRIPARTIT)



Wadah konsultasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh untuk membahas kebijakan ketenagakerjaan



- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripartit



Unsur tripartit terdiri dari Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh



Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan



Bersifat konsultatif dan koordinatif



Terdiri atas LKS Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

PERATURAN PERUSAHAAN (PP)



Aturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha berisi syarat kerja, hak, kewajiban, serta tata tertib perusahaan



- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Permenaker No 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama



- ✓ Berlaku bila belum ada PKB
- ✓ Disusun pengusaha dan disahkan Disnaker setempat
- ✓ Berlaku paling lama 2 tahun (dapat diperpanjang 1 tahun)
- ✓ Wajib dibentuk bila perusahaan memiliki sekurang-kurangnya 10 pekerja





PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)



Kesepakatan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh dan pengusaha mengenai syarat kerja, hak, serta kewajiban kedua belah pihak.



- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Permenaker No 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama



Satu pengusaha hanya dapat memiliki satu PKB



Berlaku paling lama 2 tahun (dapat diperpanjang 1 tahun)



Disusun melalui musyawarah antara wakil pekerja/buruh dan pengusaha



Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETENAGAKERJAAN



Keseluruhan ketentuan hukum nasional yang mengatur hak, kewajiban, serta perlindungan bagi pekerja dan pengusaha



Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja



- ✓ Payung hukum ketenagakerjaan nasional
- ✓ Menjamin kepastian dan keadilan kerja
- ✓ Mengatur seluruh aspek hubungan kerja



UU
KETENAGAKERJAAN

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)



Lembaga resmi yang berfungsi menyelesaikan perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha secara adil, cepat, dan damai



- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



LEMBAGA
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

BIPARTIT - MEDIASI - KONSILIASI/ARBITRASE



Tahapan: Bipartit → Mediasi/
Konsiliasi/Arbitrase → PHI



Non-litigasi: Mediator, Konsiliator,
Arbiter



Litigasi: Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI)

8

Sarana ini ibarat kompas menuju hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan

